

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG  
TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**  
(Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang)



Oleh:  
Nama : Daniel Krisdio  
Nim : 16.C1.0105

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2022**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG  
TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**  
(Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang)

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh:  
Nama : Daniel Krisdio  
Nim : 16.C1.0105

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG  
TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi putusan pada Pengadilan Negeri Semarang)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

**DANIEL KRISDIO**

**NIM: 16.C1.0105**

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



**Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., CN., M.Hum**  
**NPP: 058.1.1994.161**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2022**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Daniel Krisdio, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum, Nim 16.C1.0105, skripsi saya yang berjudul:

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG  
TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus  
di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang)**

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela di batalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 11 Januari 2022



Daniel Krisdio

## HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir: : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG  
TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi  
putusan pada Pengadilan Negeri Semarang)

Diajukan oleh : Daniel Krisdio

NIM : 16.C1.0105

Tanggal disetujui : 25 Januari 2022

Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Penguji 1 : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Penguji 2 : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Penguji 3 : Dananjaya Nababan SH., MH

Ketua Program Studi : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

[sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=16.C1.0105](http://sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=16.C1.0105)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Daniel Krisdio  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Komunikasi  
Jenis Karya : Tugas Akhir

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 26 Januari 2022

Yang menyatakan



Daniel Krisdio

## **PRAKATA**

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas hikmat, berkat, penyertaan serta kesehatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang)” ini dengan baik dan lancar.

Penelitian ini dibuat guna sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Pada pertimbangan Hakim, Hakim wajib memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa, namun Hakim juga harus melihat dari aspek kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut.

Pada kesempatan ini, Penulis juga berkeinginan mengetahui sejauh mana hambatan yang dihadapi oleh Hakim tindak pidana korupsi dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

Pada kesempatan ini Penulis juga hendak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Penulis baik secara moril maupun materiil.

Penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan hikmat, berkat, penyertaan serta kesehatan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si., sebagai Rektor Universitas Katolik Soegijapranata.

3. Ibu Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., CN., M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Penulis yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H sebagai Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
5. Bapak Donny Danardono, S.H., Mag.Hum, sebagai Dosen Wali Penulis.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama Penulis masih berstatus sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
7. Seluruh Staf Pengajaran/Administrasi pada Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu mengurus segala administrasi Penulis selama perkuliahan dan skripsi ini.
8. Bapak Lujianto, S.H sebagai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang telah berkenan hati untuk menjadi narasumber bagi Penulis dalam menyusun skripsi ini.
9. Bagian Hubungan Masyarakat dan Arsip pada Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan data-data kepada Penulis dalam melengkapi data-data pada skripsi ini.
10. Keluarga tercinta Bapak Nelson Silaban, Ibu Lasma Sianturi S.Pd sebagai orang tua Penulis, Abang Deddi Andronicus Silaban S.H, Kakak Nelva

Lestasi Silaban S.Pt, Abang Dikki Sanger Silaban S.T sebagai saudara kandung Penulis, yang selalu memberikan dukungan dan saran secara moril maupun materiil kepada Penulis.

11. Pacar terkasih sekaligus penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu Millenia Anastasya Br Meliala yang selalu memberikan masukan dan semangat kepada Penulis.
12. Seluruh teman-teman perkuliahan, organisasi, dan kepanitiaan di Fakultas Hukum dan Komunikasi yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.
13. Seluruh teman-teman dekat Penulis yang terus memberikan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah memberikan motivasi, bantuan dan doa bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikian Penulis sampaikan pada kesempatan ini, Penulis menyadari ketidaksempurnaan dari skripsi ini baik dari segi penggunaan bahasa maupun penulisan, dengan demikian Penulis sangat harapkan kritik dan saran dari pembaca demi meningkatkan karya ilmiah penulisan ini.

Penulis ucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam karya ilmiah ini. Terimakasih

Semarang, 11 Januari 2022



Daniel Krisdio

## ABSTRAK

Penulisan dengan judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang)” ini bertujuan untuk: (1) mengetahui bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, (2) mengetahui hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh Hakim dalam memeriksa dan memutus pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, mengingat dalam turut serta, semua pelaku memiliki perannya masing-masing.

Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dalam teknik pengumpulan data, data dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pertimbangan Hakim, terdapat peraturan pedoman pemidanaan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, produk hukum itu ialah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim harus mempertimbangkan faktor yang meringankan dan faktor yang memberatkan dari terdakwa, sebagaimana diatur didalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa, namun Hakim juga harus melihat dari aspek kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut. Hambatan yang dihadapi oleh Hakim tindak pidana korupsi dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi ialah : 1. Banyaknya saksi-saksi yang diperiksa; 2. Membutuhkan waktu yang cukup lama memeriksa saksi-saksi; 3. Keterangan saksi-saksi yang bertele-tele/berbelit-belit; 4. Domisili atau tempat tinggal saksi-saksi.

Saran Penulis pada hakikatnya Hakim harus tetap mengaplikasikan tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan agar memberikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia. Hakim harus memberikan hukuman sesuai dengan dasar hukum yang sesuai dari perbuatan pelaku tindak pidana korupsi. Sekiranya Regulasi Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi dapat terbentuk dan tercipta sesuai dengan harapan dan arah cita-cita bangsa sehingga tujuan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi lebih efektif. Mengingat tindak pidana korupsi bersifat *extra ordinary crime*, Hakim pada penerapan hukum haruslah maksimal, untuk memberi efek jera.

**Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Turut Serta Melakukan, Tindak Pidana Korupsi**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PUBLIKASI KARYA</b> .....	vi
<b>PRAKATA</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan/Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	15
A. Pertimbangan Hakim .....	15
B. Pertanggungjawaban Pidana .....	18
C. Jenis Pidana .....	22
D. Teori Pidanaan dan Pedoman Pidanaan .....	24
E. Pelaku Turut Serta Melakukan .....	29
F. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	31
G. Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi .....	33

H.Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	41
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi.....	43
B. Hambatan-Hambatan yang dihadapi oleh Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi .....	91
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>103</b>

